



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

St. Nurseha binti H. Ishaka, tempat dan tanggal lahir Bima, 30 November 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. Kodo 1 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai Pemohon I;

Amirullah bin H. Lukman, tempat dan tanggal lahir Bima, 30 November 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. Kodo 1 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

....,

Advokat yang berkantor di ..., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor .../SK.Khusus/ PA.Bm/2021 tanggal ..., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **H.**

Lukman bin A. Wahab, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I dengan **H. Lukman bin A. Wahab** adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 1985 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : IV/IV/3/106/1985, tanggal 10 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima).

Bahwa suami Pemohon I yang bernama **H. Lukman bin A. Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 di Lingkungan Kodo I, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5272-KM-03102023-0005 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Bima.

Bahwa, ayah dan ibu kandung dari almarhum **H. Lukman bin A. Wahab** yang bernama A. Wahab H. Arifin lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Juli 1997 dan ibunya bernama Hj. Harisah Binti Sabil Meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dengan almarhum **H. Lukman bin A. Wahab** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Amirullah bin H. Lukman (L)

Ahkamul Furqan bin H. Lukman (L)

Nahrullah bin H. Lukman (L)

Nurul Hikmah binti H. Lukman (P)

Halaman 2 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. Lukman bin A. Wahab** selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga memiliki uang yang didepositokan di Bank BSI Cabang Bima, sehingga untuk pengambilan dan pengurusan uang Deposito tersebut membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap uang Deposito tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon V) ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum **H. Lukman bin A. Wahab**.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan Almarhumah **H. Lukman bin A. Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 di Lingkungan Kodo I, Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, karena sakit,

Menetapkan Para Pemohon :

St. Nurseha binti H. Ishaka (isteri)

Amirullah bin H. Lukman (anak kandung)

Ahkamul Furqan bin H. Lukman (anak kandung)

Nahrullah bin H. Lukman (anak kandung)

Nurul Hikmah binti H. Lukman (anak kandung)

Halaman 3 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm



Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **H. Lukman bin A. Wahab**.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para **Pemohon/ Kuasanya** telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para **Pemohon/ Kuasanya** yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. ...

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon/Kuasanya telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. H.Arfan bin H.Umar, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Rt.10 Rw.03 Desa Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para **Pemohon** sebagai anak dari Abdul Halim dan Sumarni.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Halim karena saksi adalah karyawan dari Abdul Halim.
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Halim dan Sumarni telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penyelesaian utang dan asuransi dari Abdul Halim dan Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;

2. H.Mansyur bin Ibrahim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di Rt.09 Rw.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;

- Bahwa saksi mengenal para **Pemohon** sebagai anak dari Abdul Halim dan Sumarni.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Halim karena saksi adalah karyawan dari Abdul Halim.
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Halim dan Sumarni telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penyelesaian utang dan asuransi dari Abdul Halim dan Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;

Bahwa para Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para **Pemohon** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para **Pemohon** telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu para **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam rangka untuk ...

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para **Pemohon** untuk dibebani beban pembuktian.

Halaman 5 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Abdul Halim dan Sumarni telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai anak kandung dari Abdul Halim dan Sumarni, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.8.dan P.9 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sarae yang menyatakan bahwa orangtua dari Sumarni telah meninggal dunia dikarenakan sakit, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon** sebagaimana termaktub dalam pasal 306 R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dari kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Abdul Halim dan Sumarni adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera.

Halaman 6 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para **Pemohon** memiliki kedudukan sebagai anak kandung dari almarhum Abdul Halim dan Sumarni .
- Bahwa orangtua para Pemohon (Abdul Halim dan Sumarni) telah meninggal dunia karena sakit..
- Bahwa tidak ada ahli waris yang ditinggalkan oleh Abdul Halim dan Sumarni selain para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris digunakan untuk mengurus utang dan asuransi dari Abdul Halim dan Sumarni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para **Pemohon** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah terbukti pula bahwa terdapat hubungan darah antara para Pemohon dengan almarhum Abdul Halim dan Sumarni.

Menimbang bahwa tidak pula diperoleh bukti yang membuktikan adanya ahli waris lain kecuali para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Halim dan Sumarni dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **H. Lukman bin A. Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 di Lingkungan Kodo I, Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, karena saksi

Halaman 7 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Pemohon

St. Nursehabinti H. Ishaka (isteri)

Amirullah bin H. Lukman (anakkandung)

Ahkamul Furqan bin H. Lukman (anakkandung)

Nahrullah bin H. Lukman (anakkandung)

Nurul Hikmahbinti H. Lukman (anakkandung) Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **H. Lukman bin A. Wahab**.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfauziach, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.H.I.

Halaman 8 / 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	880.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.055.000,00
(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)